



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALABAHI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Bone, 29 September 1986, NIK. XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Takalar, 22 Mei 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Mekanik Motor), tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Februari 2023, telah mengajukan perkara cerai gugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui e-Court, dengan Register Perkara Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Klb, tanggal 02 Februari 2023, dengan dalil-dalil gugatan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/DN/IV/2016, tertanggal 12 April 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah Keluarga Penggugat di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, hingga tahun 2017;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, Laki-Laki, lahir tanggal 20 Juni 2016, Anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak pertengahan bulan maret 2017 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2017, dimana Tergugat kedatangan memiliki wanita idaman lain oleh Pemohon melalui handphone dengan Pesan singkat namun Tergugat mengelak sehingga terjadilah pertengkaran mulut dengan Penggugat, yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Paman Tergugat di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor hingga kini;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan saling berkomunikasi lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan;
7. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha memberi nasehat, sehingga Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Ince Muh. Amin bin Abd. Malik Hamma**) terhadap Penggugat (**Sakinah binti Solleng**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dimana berdasarkan Relas Panggilan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Klb tanggal 02 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalabahi tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya Relas Panggilan diteruskan ke Kantor Desa Pailelang, namun Kepala Desa tidak bersedia menandatangani Relas Panggilan ini karena Tergugat bukan warga setempat, sehingga dalam perkara *a quo* Tergugat belum dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyampaikan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan di persidangan tanggal 09 Februari 2023 dengan alasan Penggugat akan mencari alamat yang pasti dari Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 09 Februari 2023 sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat akan mencari alamat yang pasti dari Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* dikabulkan pencabutannya, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Klb, tanggal 09 Februari 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Fikri Hanif, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Humaedi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Humaedi, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 120.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)